



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Toni Alias Toni Atiem Alias Papa Rio**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 28 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Zebra Raya Lorong KSM Kel. Birobuli Kec. I Selatan Kota Palu
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel motor)

Terdakwa Toni Alias Toni Atiem Alias Papa Rio ditahan dalam tahanan r oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April : sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tan 20 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Septer 2022

Dalam menghadap perkara ini terdakwa didampingi oleh Abdu Rah Darmawan, SH, Abdul Aziz Billah Djangaritu, SH.,MH, Irfan Moh Zain, SH Julianer Aditia Warman, SH, advokat/penasehat hukum dari Lembaga Ban Hukum Palu (LBH Palu) yang beralamat di Jl Bantilan No 40 Kel Lere Kec Barat Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 21 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO ter secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana di **Pasal 113 jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah pada UU RI No. 11 tahun 2016 tentang Cipta Kerja** dalam dakwaan Ke satu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus Oli merek AHM OIL MPX1 dengan isi 24 botol ukuran 800 ml.
 - 8 (delapan) dus Oli merek AHM OIL MPX2 dengan isi masing-masing 24 botol ukuran 800 ml.
 - 2 (dua) dus Oli merek Yamalube Sport dengan isi masing-masing dua botol dan ditambah 19 (sembilan belas) botol ukuran 1 liter.
 - 7 (tujuh) dus Oli merek Yamalube Matic dengan isi masing-masing dua botol ukuran 800 ml.
 - 2 (dua) dus Oli merek Yamalube Silver dengan isi masing-masing dua botol ukuran 800 ml.
 - 1 (satu) dus Oli merek Yamalube Super Matic dengan isi 12 botol ditambah 6 (enam) botol ukuran 1 liter.
 - 5 (lima) dus Oli merek Federal Ultratec dengan isi masing-masing dua botol dan ditambah 8 (delapan) botol ukuran 800 ml.
 - 18 (delapan belas) dus Oli merek Pertamina Enduro dengan isi masing-masing dua 6 botol ukuran 1 liter.
 - 1 (satu) dus Oli merek Pertamina Mesran dengan isi 24 botol ukuran 800 ml.



- 2 (dua) dus Oli merek Castrol Activ dengan isi masing-masing dus 24 l dan ditambah 1 (satu) botol ukuran 800 ml.
- 1 (satu) dus cairan ban merek FDX dengan isi 24 botol ukuran 350 ml.
- 1 (satu) dus Oli merek AHM Transmission Gear dengan isi 48 botol ditambah 29 (dua puluh sembilan) ukuran 120 ml.
- 18 (delapan belas) botol Oli merek Yamalube Gear Motor Oil ukuran 100 ml.
- 1 (satu) Blok buku Nota hasil penjualan ke bengkel-bengkel.
- 1 (satu) lembar kuitansi penagihan surat jalan dari PT Samas.
- 1 (satu) lembar Surat jalan PT Samas.

Dikembalikan dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO, pada Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam waktu lain tahun 2021, bertempat di Jalan Zebra lorong KSM Kel. Tatura Selatan Palu Selatan Kota Palu tepatnya di kos-kosan nomor 6 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan Oli yang tidak sesuai Standar lalu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan Penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut kemudian Kanit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng dan anggota Unit I Subdit I Indag I Indag I DIRHAM SALAM, SH, dan anggota Unit I Subdit I Indag I Indag I



BRIPKA DEDI ANGGRIS, BRIPKA DADANG ADI SAPUTRA S.H. ;
VICTOR SUMOKED alias VICTOR. mendatangi tempat yang dima
yaitu sebuah Kos-kosan tepatnya di kos-kosan yang disewa oleh terda
yang yang beralamat di Jalan Zebra lorong KSM Kel. Birobuli Utara
Palu Selatan Kota Palu lalu dilakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Subdit I indag Ditreskrin
Polda Sulteng berhasil menemukan barang bukti yaitu Oli AHM MPX1 (se-
banyak 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) botol, Oli AHM MPX2 (se-
banyak 8 (delapan) dus isi masing-masing dus 24 (dua puluh en
botol, Oli AHM Gardan / Gear 120ml sebanyak 1 (satu) dus isi 48 (er
puluh delapan) botol tambah 29 (dua puluh Sembilan) botol Oli /
Gardan/Gear 120ml, Oli Yamalube Sport 1 L sebanyak 2 (dua) du
masing-masing dus 24 (dua puluh empat) botol, tambah 19 (Semi
belas) Botol Oli Yamalube Sport 1 Liter, Oli Yamalube Matic 0.8 L seba
7 (tujuh) dus isi masing-masing dus 24 (dua puluh empat) botol
Yamalube Silver 0.8 L sebanyak 2 (dua) dus isi masing-masing dus 24
puluh empat) botol, Oli Yamalube Super Matic 1 L sebanyak 1 (satu) du
12 (dua belas) botol, tambah 6 (enam) Botol Oli Yamalube Super Ma
Liter, Oli Yamalube Gardan 100 ml sebanyak 18 (delapan belas) boto
Federal Ultratec 0.8 L sebanyak 5 (lima) dus isi masing-masing dus 24
puluh empat) botol, tambah 8 (delapan) Botol Oli Federal Ultratec 0.8 L
Oli Pertamina Enduro 1 L sebanyak 18 (delapan belas) dus isi ma
masing dus 6 (enam) botol, Oli Pertamina Mesran 0.8 L sebanyak 1 (s
dus isi 24 (dua puluh empat) botol, Oli Castrol 0.8 L sebanyak 2 (dua)
isi masing-masing dus 24 (dua puluh empat) botol tambah 1 (satu) bot
Castrol 0.8 Liter, Cairan Ban merek FDX sebanyak 1 (satu) dus beris
(dua puluh empat) botol yang akan di jual kepada Toko atau Bengkel ;
berada di seputaran wilayah Kota Palu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan oli tersebut dari orang yang bern
ALIAP berdomisili di wilayah Tangerang – Jakarta, dengan cara terda
memesan pelumas mesin / oli melalui Handphone kepada Al
kemudian Oli Pelumas tersebut di kirim ke alamat tempat tinggal terda
sesuai dengan jumlah pesanan lalu terdakwa menjulanya de
mendatangi setiap bengkel yang ada di sepanjang jalan dengan memb
sampel Oli Pelumas lalu menitipkan Nomor Handpone kepada Pe
Bengkel, yang mana Oli Pelumas yang ditawarkan terdakwa harg;



menyampaikan bahwa Oli Pelumas miliknya adalah Oli Pelumas Asli, tidak ada perbedaan dari Oli Pelumas yang dijual di pasaran.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium dari Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak Gas Bumi (LEMIGAS) untuk Pelumas Oli mesin yang terdakwa jual tidak memenuhi standar dan persyaratan teknis yang diberlakukan dan dikuatkan dengan keterangan ahli FANNY DIMASRUHIN ahli standar dan spesifikasi pelumas Ditjen Migas Kementerian ESDM RI menemukan hasil karakteristik yang berbeda yakni tidak memenuhi standard dan spesifikasi (spesifikasi) dalam Kepmen 2808 tabel 14 untuk merek AHM OIL MPX2 10W-30 SL JASO MB; FEDERAL OIL ULTRATEC MATIC 10W-30 API JASO MB, tabel 13 untuk merek PERTAMINA ENDURO 4T RACING 10W-40 API SERVICE SL JASO MA2, dan tabel 12 untuk merek YAMALUBE MATIC MOTOR OIL SEMI SINTETIK 20W-40/API SJ.
- Bahwa tindakan terdakwa dalam hal memperdagangkan Oli pelumas toko atau bengkel wilayah kota Palu tidak memiliki legalitas usaha pelumas oli mesin tidak berasal dari Produsen atau Distributor resmi masing-masing merek oli terdaftar namun pelumas yang diperdagangkan terdakwa tidak sesuai dengan SNI yang diwajibkan untuk sudah wajib SNI.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah pada UU RI No. 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau,

KEDUA

-----Bahwa terdakwa terdakwa TONI alias TONI ATIEM alias PAPA pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita,, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Zebra lorong KSM Kel. T. Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di kos-kosan nomor 6 setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, pelaku usaha yang melanggar ketentuan memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang yaitu undangan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berawal Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan Oli yang tidak sesuai Standar lalu Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan Penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut kemudian Kanit I Indag DIRHAM SALAM, SH, dan anggota Unit I Subdit I Indag I FRANSISKUS, S.H., BRIPKA DAVID KASMAN, BRIPKA KAMROL SIF BRIPKA DEDI ANGGRIS, BRIPKA DADANG ADI SAPUTRA S.H. : VICTOR SUMOKED alias VICTOR. mendatangi tempat yang dimaksud yaitu sebuah Kos-kosan tepatnya di kos-kosan yang disewa oleh terdakwa yang beralamat di Jalan Zebra lorong KSM Kel. Birobuli Utara Palu Selatan Kota Palu lalu dilakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng berhasil menemukan barang bukti yaitu Oli AHM MPX1 (sebanyak 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) botol, Oli AHM MPX2 (sebanyak 8 (delapan) dus isi masing-masing dus 24 (dua puluh empat) botol, Oli AHM Gardan / Gear 120ml sebanyak 1 (satu) dus isi 48 (empat puluh delapan) botol tambah 29 (dua puluh Sembilan) botol Oli / Gardan/Gear 120ml, Oli Yamalube Sport 1 L sebanyak 2 (dua) dus masing-masing dus 24 (dua puluh empat) botol, tambah 19 (Sem belasan) Botol Oli Yamalube Sport 1 Liter, Oli Yamalube Matic 0.8 L sebanyak 7 (tujuh) dus isi masing-masing dus 24 (dua puluh empat) botol, Oli Yamalube Silver 0.8 L sebanyak 2 (dua) dus isi masing-masing dus 24 (dua puluh empat) botol, Oli Yamalube Super Matic 1 L sebanyak 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) botol, tambah 6 (enam) Botol Oli Yamalube Super Matic 1 Liter, Oli Yamalube Gardan 100 ml sebanyak 18 (delapan belas) botol, Oli Federal Ultratec 0.8 L sebanyak 5 (lima) dus isi masing-masing dus 24 (dua puluh empat) botol, tambah 8 (delapan) Botol Oli Federal Ultratec 0.8 L, Oli Pertamina Enduro 1 L sebanyak 18 (delapan belas) dus isi masing-masing dus 6 (enam) botol, Oli Pertamina Mesran 0.8 L sebanyak 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) botol, Oli Castrol 0.8 L sebanyak 2 (dua) dus isi masing-masing dus 24 (dua puluh empat) botol tambah 1 (satu) botol Castrol 0.8 Liter, Cairan Ban merek FDX sebanyak 1 (satu) dus berisi 24 (dua puluh empat) botol yang akan di jual kepada Toko atau Bengkel yang berada di seputaran wilayah Kota Palu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan oli tersebut dari orang yang bernama ALIAP berdomisili di wilayah Tangerang – Jakarta, dengan cara terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Oli Pelumas tersebut di kirim ke alamat tempat tinggal terdakwa sesuai dengan jumlah pesanan lalu terdakwa menjulanya dan mendatangi setiap bengkel yang ada di sepanjang jalan dengan membawa sampel Oli Pelumas lalu menitipkan Nomor Handpone kepada Pemilik Bengkel, yang mana Oli Pelumas yang ditawarkan terdakwa harga lebih murah sewilayah kota Palu, dan untuk meyakinkan pembeli terdakwa menyampaikan bahwa Oli Pelumas miliknya adalah Oli Pelumas Asli, tidak ada perbedaan dari Oli Pelumas yang dijual di pasaran.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak Gas Bumi (LEMIGAS) untuk Pelumas Oli mesin yang terdakwa jual tidak memenuhi standar dan persyaratan teknis yang diberlakukan dan dikuatkan dengan keterangan ahli FANNY DIMASRUHIN ahli standar dan inspeksi pelumas Ditjen Migas Kementerian ESDM RI menemukan hasil karakteristik yang berbeda yakni tidak memenuhi standard dan spesifikasi (spesifikasi) dalam Kepmen 2808 tabel 14 untuk merek AHM OIL MPX2 10W-30 SL JASO MB; FEDERAL OIL ULTRATEC MATIC 10W-30 AF JASO MB, tabel 13 untuk merek PERTAMINA ENDURO 4T RACING 10W-40 API SERVICE SL JASO MA2, dan tabel 12 untuk merek YAMALUBE MATIC MOTOR OIL SEMI SINTETIK 20W-40/API SJ.
- Bahwa tindakan terdakwa dalam hal memperdagangkan Oli pelumas toko atau bengkel wilayah kota Palu tidak memiliki legalitas usaha pelumas oli mesin tidak berasal dari Produsen atau Distributor resmi masing-masing merek oli terdaftar namun pelumas tersebut diperdagangkan terdakwa tidak sesuai dengan SNI yang diwajibkan Undang undang yang sudah wajib SNI.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 Ayat 1 huruf (a) UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa VICTOR SUMOKED alias VICTOR:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukan perdagangan



teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Zebra lorong KSM Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di kos-kosan nomor 6 milik Papa Aldi.

- Bahwa Sdra. TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO adalah pemilik pelumas mesin kendaraan yang di temukan oleh Anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Sulteng
- Bahwa merek dan jumlah oli pelumas mesin kendaraan yang diduga sesuai dengan standar milik Sdra. TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO yang ditemukan oleh anggota pada saat itu antara lain Oli Pertamina MPX1, Oli Yamalube Sport 1 L, Oli Yamalube Matic 0.8 L, Oli Pertamina Enduro 1 L dll;
- Bahwa posisi oli tersebut saat ditemukan oleh anggota Kepolisian yang ditempatkan didalam Kos-kosan yang disewa oleh Sdra. TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO di Jalan Zebra lorong KSM Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di kos-kosan milik Papa Aldi.
- Bahwa pengakuan Sdra. TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO kepada saksi dan rekan saksi, bahwa Oli pelumas mesin yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu adalah Oli yang akan di jual ke Toko atau Bengkel yang berada di seputaran wilayah Kota Palu.
- Bahwa saat saksi bersama rekan saksi berada di dalam kamar kosan yang disewa oleh Sdra. TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO Selain Oli berbagai merek dan jumlah, saksi juga menemukan beberapa alat bukti berupa dokumen penjualan oli (nota), Kuitansi Penagihan PT. SAMAS, Surat Jalan dari PT.SAMAS.

2. **Saksi ILMAN alias IL:**

- Bahwa saksi memiliki usaha perbengkelan dan penjualan Spare part kendaraan bermotor dengan nama usaha AAN MOTOR di Jalan K. Raya No.1 Kelurahan Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu
- Bahwa saksi mendapatkan Oli Mesran, Yamalube matic, Yamaha Silver, Yamalube Sport, Federal Matic, Oli Gear Yamalube, Oli (K) AHM, AHM MPX1 dan MPX2 saksi dapatkan dari Lk .TONI dan u Oli Pertamina Enduro, Oli Gear Enduro, saksi beli di distrik Pertamina Jalan Gajah Mada di Toko Prima Enduro, untuk Oli saksi dapatkan di Apotik Motor di Desa kalukubula Kab. Sigi F Sulteng.



- Bahwa saksi melakukan pembelian Oli kepada Sdr. TONI sebanyak (tiga) kali dengan sistem Oli dari Sdr. TONI dititip di Bengkel Saksi sekitar satu atau dua minggu Sdr. TONI datang menagih kepada saksi
- Bahwa benar saksi telah 3 (tiga) kali melakukan pembelian Oli ke Sdr. TONI dengan berbagai merk oli;
- Bahwa saksi pernah menanyakan keaslian dari produk yang ditawarkan oleh Sdr. TONI dan Sdr. TONI menjawab bahwa Oli tersebut langsung dari Distributor di Surabaya. Oli yang saksi dapatkan dari TONI lebih murah dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang didapatkan di Toko atau bengkel wilayah kota Palu

3. Saksi **RAHMAN alias DAENG**:

- Bahwa Saksi memiliki usaha perbengkelan dan penjualan Spare kendaraan bermotor dengan nama usaha BELAWA MAJU di Jalan Zebra kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu,.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. TONI pernah menawarkan Oli di bengkel saksi dan pernah mengambil Oli sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama sudah saya lupa yang kedua tanggal 19 maret 2022. Pembelian pertama Oli merek Yamalube Matic dan Oli Gear Yamalube, kemudian pembelian yang kedua adalah Oli merek MPX2 dan Yamalube Super Matic. Harga Oli yang saksi beli kepada Sdr. TONI untuk Oli merek Yamalube Matic 0.8 L perdus dengan harga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Oli Gear Yamalube 100ml saya beli untuk MPX2 0.8 L saya beli dengan harga Rp. 32.500,- (tiga puluh ribu lima ratus rupiah) per botol, kemudian Yamalube Super Matic dengan harga Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per botol.
- Bahwa untuk pengambilan Oli yang pertama Oli Yamalube Matic (saksi ambil sebanyak 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) botol kemudian Oli Gear Yamalube 100ml sebanyak 1 (satu) dus isi (empat puluh) botol, kemudian pengambilan kedua AHM OIL MPX2 sebanyak 18 (delapan belas) botol, dan Yamalube Super Matic sebanyak 6 (enam) botol dan saksi melakukan pembayaran dengan cara cash atau tunai kepada Sdr. TONI alias TONI ATIEM alias P. RIO.
- Bahwa Oli Yamalube Matic saksi jual dengan harga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) per botol, Oli Gear Yamalube Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botol, AHM OIL MPX2 dengan harga Rp. 45.000 (empat



puluh lima ribu rupiah) per botol, Yamalube Super Matic dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per botol.

- Bahwa ada perbedaan harga antara oli yang pernah saksi beli di Toko dengan Sdr. TONI yaitu untuk Oli Yamalube Matic perdos saya beli di Toko Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdapat selisih Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian MPX2 saksi beli di Toko Rp.42.500/botol (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per botol selisih Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang asal-usul Oli, sertifikat SNI Produk, maupun keaslian dan sistem pengiriman Oli langsung oleh Sdr. TONI menggunakan motor.

4. Saksi **JOSTER SITUNGKIR alias LAHI**:

- Bahwa Saksi memiliki usaha perbengkelan dan penjualan Sparepart kendaraan bermotor dengan nama usaha "LAHI MOTOR" di Jalan Saetan Kelurahan Tatura Kecamatan Palu Selatan Kota Palu memperdagangkan Sparepart Motor jenis Ban luar/dalam, Kampas, balon lampu, alat kelistrikan, oli motor, handel rem motor, dan kulit saringan motor.
- Bahwa Oli yang saksi perdagangkan tersebut adalah Oli Untuk Motor Matic dan Motor Non Matic dengan merek Mesran, Meditran, Yamalube, Yamalube biasa, dan yamalube Sport, Federal, Enduro, Shell Castrol, AHM OIL MPX 1 dan AHM OIL MPX 2, dan Oli khusus untuk Motor Merek Yamalube;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. TONI, dan saksi pernah melakukan pembelian Oli Motor dengan Sdr. TONI sebanyak satu kali pada tanggal 19 Maret 2021 dengan merek AHM OIL MPX2 ukuran 0.8 liter sebanyak 2 (dua) dus isi 24 botol dan AHM OIL MPX1 ukuran 0.8 liter sebanyak (Sembilan) botol. namun nota pembelian saksi sudah hilang.
- Bahwa Sistem pembelian yang saksi lakukan adalah saksi datang ke Sdra.TONI datang ke bengkel milik saksi kemudian menawarkan pembelian Oli kepada saksi kemudian saksi menyampaikan kepada Sdra.TONI sesuai dengan jumlah yang saksi butuhkan sehingga Sdra.TONI mengantarkan Oli ke Bengkel milik saksi dan Pembayarannya saksi lakukan secara tunai dan Saksi mengetahui Oli tersebut adalah Oli Asli dari Sdr. TONI pernah menyampaikan kepada saksi Saksi menjelaskan harga masing-masing Oli Pelumas mesin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada perbedaan harga antara harga beli Oli dari Sdra.TONI dan Distributor resmi adapun harga dan masing-masing Merek tersebut.

5. Saksi **FADLI LAHAMA alias PAPA ASKA**:

- Bahwa dijelaskan Saksi memiliki usaha perbengkelan dan penjur Sparepart motor termasuk Oli motor dengan nama usaha "MAN MOTOR". di Jln.Dewi Sartika Kel.Birobuli selatan Kec. Palu sel Kota Palu.
- Bahwa dijelaskan oli yang saksi perdagangkan tersebut adalah untuk Motor Matic dan Motor Non Matic dengan merek Mer Meditran, Yamalube matic, Yamalube biasa, dan Yamalube S Federal, Enduro, SGO, Castrol, Idemitsu 2T, AHM OIL MPX1 AHM OIL MPX2 , dan Oli khusus Gear Motor merek Yamalube.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. TONI dan melakukan pembelian pelumas mesin motor dari Sdr. TONI sekitar 6 (enam) kali na Nota yang tersimpan yakni 2 (dua) kali yaitu pembelian tanggal Maret 2021 dan tanggal 17 maret 2021.
- Bahwa dijelaskan untuk pembelian Pertama pada tanggal 03 M 2021 saksi membeli Oli Pelumas mesin merek Federal matic uk 0,8 L yakni berjumlah 5 (lima) botol, Oli merek Yamalube S ukuran 0,8 L berjumlah 5 (lima) botol, dan Oli khusus Gear M merek Yamalube berjumlah 10 (sepuluh) botol ukuran 100ml. U pembelian kedua kalinya pada tanggal 17 maret 2021 yakn merek Yamalube matic berjumlah 10 (sepuluh) botol dan oli m AHM OIL MPX2 ukuran 0,8 L berjumlah 10 (sepuluh) botol de sistem pembelian yang saksi lakukan tersebut awalnya Sdr. T dengan cara tunai cash.
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang asal usul Oli ters kepada saudara TONI dan saudara TONI menjawab bahwa tersebut berasal dari Surabaya dan saudara TONI pe menyampaikan kepada saksi bahwa di cek dan diperiksa saja dapat di bandingan dengan Oli yang saksi jual saat ini semua s dan tidak ada perbedaan.
- Bahwa terdapat perbedaan harga Oli dari Sdra.TONI dan Distributor resmi adapun harga dan masing-masing Merak terseb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **MOH RAHMAN AHAMAD alias DAENG EMANG:**

- Bahwa Saksi memiliki usaha perbengkelan dan penjualan Spare motor termasuk Oli motor dengann nama usaha "BENGKEL PE MOTOR".di Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu
- Bahwa Oli yang saksi perdagangkan adalah oli motor matic motor non matic adapun merek oli tersebut adalah Mesran, Medi Yamalube matic, Yamalube biasa, dan Yamalube Sport, Fed Enduro, SGO, Castrol, Idemitsu, AHM OIL MPX1 dan AHM MPX2, dan Oli khusus Gear Motor Merek Yamalube.
- Bahwa Saksi melakukan pembelian Oli pelumas motor dari Sdr. T sebanyak 2 (dua) kali yakni sekitar awal bulan maret dan akhir b maret 2021 namun saksi tidak ingat lagi tanggal dan pembeliannya.
- Bahwa dijelaskan untuk pembelian pertama di awal bulan Maret : saksi hanya membeli Oli Pelumas mesin merek AHM OIL M ukuran 0,8 ml yakni berjumlah 6 (enam) botol, dan untuk pemb kedua kalinya di akhir bulan Maret 2021 yakni Oli khusus Gear M Merek Yamalube isi 100ml berjumlah 1 (satu) dus isi 48 (empat p delapan) botol.
- Bahwa dijelaskan Sistem pembelian Oli dari Sdr. TONI dengan awalnya Sdra.TONI menawarkan Oli kepada saksi kemudian s menyampaikan kepada Sdra.TONI sesuai dengan jumlah yang s butuhkan sehingga Sdra.TONI mengantarkan Oli ke Bengkel saksi dan pembayarannya dilakukan setelah 2 (dua) mi berikutnya namun untuk Oli Gear motor merek Yamalube isi 10 sekarang ini belum saksi bayar karena waktu pembayarannya b tiba yakni belum sampai waktu 2 (dua) minggu).
- Bahwa benar dijelaskan Harga Oli merek AHM OIL MPX 2 ukur L sebanyak 6 (enam) botol yakni Rp.186.000,- (seratus del puluh enam ribu rupiah) dan sehingga harga 1 (satu) botolnya : Rp.31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) dan Untuk Oli khusus (motor merek Yamalube 1 (satu) Dus isi 48 (empat puluh dela botol tersebut yakni harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan p ribu rupiah) per dus, namun saksi belum melakukan Pembay atas Oli gear tersebut.
- Bahwa Oli merek AHM OIL MPX2 tersebut sepengetahuan s



sampai dengan harga Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) na setelah diteliti dan menghitung Perbandingan harga tersebut tern Perbandingan harga antara Penjualan dari Sdra.TONI der distributor resmi yaitu sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) karena h Perbotol dari Sdra.TONI sebesar Rp.31.000,- (tiga puluh satu rupiah) dan dari toko Distributor Resmi sebesar Rp.41.000,- (er puluh satu ribu rupiah) namun untuk Oli khusus Gear motor m Yamalube saksi tidak mengetahui perbandingan harga ka selama ini saksi membeli dari Distributor tidak dengan cara mer satu dus melainkan perbotol.

7. Saksi **SUHARTI alias MAMA NURMA:**

- Bahwa Saksi memiliki usaha perbengkelan dan penjualan Spare motor termasuk Oli motor dengan nama usaha "INDONE MOTOR" di Jalan Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Selatan Kota Palu.
- Bahwa Oli motor yang diperdagangkan adalah Oli Motor Matic, Oli Motor Non Matic merek Mesran, Yamalube matic, Yama biasa, dan yamalube Sport, Federal, Enduro, SGO, Castrol, AHM MPX1, AHM OIL MPX2, dan Oli Gear Motor Merek Yamalube da Gear Merek Federal.
- Bahwa Saksi membeli Oli Pelumas masin dari Sdr. TONI sekit (tiga) kali pembelian yang mana saya lakukan pembelian der menggunakan Nota sebanyak 2 (dua) kali dan tidak menggun Nota 1 (satu) kali, untuk waktu pembelian yang menggunakan yakni pembelian tanggal 02 Maret 2021 dan tanggal 18 maret 2 namun untuk yang tidak menggunakan Nota.
- Bahwa dijelaskan untuk pembelian pertama pada tanggal 02 M 2021 saksi membeli Oli pelumas mesin merek Oli merek Yama Silver ukuran 0,8 L sebanyak 6 (enam) botol harga seluruh Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Oli merek Castrol a T ukuran 0,8 L sebanyak 6 (enam) botol harga seluruh Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), Oli M Castrol GO ukuran 0,8 L sebanyak 6 (enam) botol harga seluruh Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah), Enduro M ukuran 0,8L sebanyak 6 (enam) botol harga seluruhnya Rp.252.0 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), Federal Matic ukuran



sepuluh ribu rupiah), yamalube untuk Gear sebanyak 12 (dua belas) botol harga seluruhnya Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), Oli khusus Gear merek AHM sebanyak 12 (dua belas) botol harga seluruhnya Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), Yamalube matic 1 (satu) dus isi 24 (dua puluh empat) botol harga seluruhnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan AHM MPX2 ukuran 0,8L sebanyak 10 (sepuluh) botol harga seluruhnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Sistem pembelian Oli yaitu awalnya Sdr. TONI datang ke bengkel milik saksi kemudian menawarkan Oli kepada saksi dan saksi membawa sampel Oli dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada saksi untuk di periksa keasliannya kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. TONI sesuai dengan jumlah yang saksi butuhkan sehingga Sdr. TONI mengantarkan Oli ke bengkel milik saksi dan pembayarannya saksi lakukan secara tunai sesuai harga.
- Bahwa benar ada perbedaan harga antara harga beli Oli dari Sdr. TONI dengan Distributor resmi adapun harga dan masing-masing Merek tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan ahli adalah S1 di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu Jurusan Ekonomi tamat tahun 1996 dan S2 (Magister Manajemen) di Universitas Tadulako (Untad) Palu tamat tahun 2002 dan saksi ahli memiliki keahlian dan mengetahui tentang ketentuan yang berkaitan dengan Perdagangan sesuai UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa benar ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pelumas atau oli mesin kendaraan bermotor yang masih berlaku hingga saat ini antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-undang RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - b. Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Undang-undang RI No. 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
 - d. Undang-undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - e. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 25 tahun 2019



f. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 81 tahun 2014 tentang standardisasi bidang perdagangan.

g. Peraturan Menteri ESDM No. 053 Tahun 2006 tentang V Daftar Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

h. Keputusan Menteri ESDM No. 2808 Tahun 2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang dipasarkan dalam Negeri.

- Bahwa yang dimaksud Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 14 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa yang dimaksud Perdagangan dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang RI No. 14 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa yang dimaksud Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (5) Undang-undang RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa yang dimaksud Produk dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (7) Undang-undang RI No. 14 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa yang dimaksud Standar adalah persyaratan teknis tertentu sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, dan perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (8) Undang-undang RI No. 14 tahun 2014 tentang Perdagangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Standar Nasional Indonesia adalah : selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan bidang Standardisasi, sesuai dengan bunyi pasal 1 angka Undang-undang RI No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa yang dimaksud Sertifikat Produk Penggunaan Tanda yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang memproduksi dan/atau Jasa sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka (16) Permenda No. 81 tahun 2019 tentang standardisasi bidang Perdagangan.
- Bahwa yang dimaksud Distribusi adalah kegiatan penyaluran Bar secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen, sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (11) Undang-undang RI No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa yang dimaksud Pasar adalah lembaga ekonomi terbeternya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan, sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (12) Undang-undang RI No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (14) Undang-undang RI No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa yang boleh memproduksi dan/atau memperdagangkan pelumas atau oli mesin khusus kendaraan sepeda motor adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan pelumas wajib memenuhi ketentuan SNI pelumas secara menyeluruh sesuai ketentuan SNI pelumas.
- Bahwa benar setiap orang atau pelaku usaha tidak boleh memproduksi atau memperdagangkan oli mesin khusus kendaraan sepeda motor tanpa memiliki legalitas karena akan membahayakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa legalitas yang harus dimiliki oleh setiap orang atau peusahaan didalam memproduksi atau memperdagangkan pelumas oli mesin khusus kendaraan sepeda motor di Negara Indor adalah wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin U Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP, Angka Pengenal Impor (API) bagi perusahaan yang berfu sebagai importir dan pelumas merupakan barang SNI wajib h memiliki sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT-SNI).
- Bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di d negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan se wajib atau persyaratan teknis yang telah di berlakukan secara w perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No.7 tahun 2014 tentang Perdagai sebagaimana diubah pada Undang-undang RI No.11 tahun : tentang cipta kerja dan bertentangan dengan pasal 7 ayat Permendag RI No. 81 tahun 2019 tentang standardisasi bi perdagangan.
- Bahwa sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (2) Permenda No. 81 tahun 2019 tentang standardisasi bidang perdagang pelaku usaha yang dilarang memperdagangkan Barang yang memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlaku secara wajib merupakan Distributor, Agen, Grosir, atau Peng harus memiliki dokumen yang menjelaskan bahwa barang : diperdagangkan telah memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Te yang telah diberlakukan secara wajib yang paling sedikit mer nomor dan nama Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) pen SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian.
- Bahwa sebagaimana tercantum pada pasal 8 Permendag RI No tahun 2019 tentang standardisasi bidang perdagangan, pelaku u dalam memperdagangkan Barang yang telah memenuhi dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara w bahwa pelaku usaha tersebut wajib mengetahui identitas produ importir, distributor, agen, atau grosir, yang memasok Barang : diperdagangkannya, dan paling sedikit berupa nama, alamat leng dan nomor telepon sebagai saluran komunikasi yang dileng dokumen legalitas kegiatan usaha, atau kartu identitas diri.



- Bahwa setelah ahli melihat, membaca dan menelaah be Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. TONI alias TONI ATIEM PAPA RIO tersebut diatas dalam hal memperdagangkan pelu atau oli mesin di toko atau bengkel wilayah kota Palu Prov. Sul dengan maksud dan tujuan memperoleh keuntungan, kemu pelumas atau oli mesin motor tersebut diduga tidak berasal Produsen atau Distributor pemilik resmi masing-masing mere terdaftar dan hasil pengujian terhadap barang bukti pelumas sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 2808 Tahun 2006 dimana ditemukan pada karakteristik Angka Basa Total / Total Base Number dengan hasil Not Detectable (ND) mgKOH/g (0,0) seharusnya sesuai Kepmen ESDM No. 2808/2006 Total Angka Basa / Total Base Number yaitu minimal 5 mgKOH/g), bahwa perbu tersebut bertentangan dengan pasal 57 ayat (1) dan ayat 2 Undang-undang RI No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah pada Undang-undang RI No.11 tahun 2006 tentang cipta kerja dan bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 Permendag RI No. 81 tahun 2019 tentang standardisasi barang perdagangan, yang telah saya jelaskan diatas bahwa, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib persyaratan teknis yang telah di berlakukan secara wajib.
- Bahwa benar persyaratan teknis Pelumas atau oli mesin telah diberlakukan secara wajib sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara wajib pada pasal 3 berbunyi memberlakukan SNI pelumas secara wajib untuk jenis pelumas dengan nomor SNI dan nomor pos tarif Code Pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib sebagaimana dimuat dalam pasal 3 berlaku terhadap pelumas hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pasal 6 yang berbunyi “ pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pelumas yang tidak memenuhi ketentuan SNI secara wajib”. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat diancam pidana sebagaimana tercantum



memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Bahwa setelah ahli melihat barang bukti masing-masing kemasan pelumas atau oli mesin tersebut masuk kategori jenis pelumas Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor, dengan nomor SNI 7069.2:2012.
- Bahwa benar Sdr. TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO terdakwa di atas dalam hal memperdagangkan pelumas atau oli mesin di bengkel wilayah kota Palu tidak memiliki legalitas usaha pelumas oli mesin tersebut diduga tidak berasal dari Produsen Distributor pemilik resmi masing-masing merek oli terdakwa kemudian maksud dan tujuan Sdr. TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO memperdagangkan pelumas atau oli mesin tersebut untuk memperoleh keuntungan dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena Sdr. TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO merupakan pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas dalam berusaha dan tidak memperdagangkan pelumas atau Oli yang sudah wajib SNI, namun pelumas yang diperdagangkan Sdr. TONI alias TONI ATIEM alias PAPA RIO ditemukan tidak sesuai dengan SNI yang diwajibkan.
- Bahwa dijelaskan Saksi apabila pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar kepada masyarakat namun masyarakat tersebut tidak melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab tentang barang yang dibeli tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang diatur pada Undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena undang – undang tersebut merupakan bukan undang-undang delik aduan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita, untuk tempat tinggal di Jalan Zebra Raya Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, tepatnya di lorong KSM di Kos-kosan Nomor 6 milik Papa, tempat terdakwa tinggal tersebut terdakwa di datangi oleh kurang lebih



dalam Kos tempat tinggal terdakwa, kemudian di Kos tersebut ang Polisi menemukan Oli Pelumas mesin dengan berbagai jenis dan me kemudian saat itu Oli tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian untu lakukan pengecekan sampel, kemudian saat itu juga terdakwa di pe dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait Oli Pelumas M yang terdakwa perdagangan.

- Bahwa pada saat penangkapan tanggal 27 Maret 2022 jam 13.00 terdakwa bersama istri Sdri. YUNITA TAPUE alias YUNITA menyaksikan petugas kepolisian datang ketempat terdakwa di jalan Z Raya Lorong KSM Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Palu tepatnya di kos-kosan nomor 6 milik Papa Aldi.
- Bahwa benar Barang bukti berupa Oli yang ditemukan petugas Kepol adalah sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) dus Oli merek AHM OIL MPX1 dengan isi 24 botol ukuran ml.
 - b) 8 (delapan) dus Oli merek AHM OIL MPX2 dengan isi masing-ma dus 24 botol ukuran 800 ml.
 - c) 2 (dua) dus Oli merek Yamalube Sport dengan isi masing-masing 24 botol dan ditambah 19 (sembilan belas) botol ukuran 1 liter.
 - d) 7 (tujuh) dus Oli merek Yamalube Matic dengan isi masing-masing 24 botol ukuran 800 ml.
 - e) 2 (dua) dus Oli merek Yamalube Silver dengan isi masing-masing 24 botol ukuran 800 ml.
 - f) 1 (satu) dus Oli merek Yamalube Super Matic dengan isi 12 botol ditambah 6 (enam) botol ukuran 1 liter.
 - g) 5 (lima) dus Oli merek Federal Ultratec dengan isi masing-masing 24 botol dan ditambah 8 (delapan) botol ukuran 800 ml.
 - h) 18 (delapan belas) dus Oli merek Pertamina Enduro dengan isi ma masing dus 6 botol ukuran 1 liter.
 - i) 1 (satu) dus Oli merek Pertamina Mesran dengan isi 24 botol uk 800 ml.
 - j) 2 (dua) dus Oli merek Castrol Activ dengan isi masing-masing du botol dan ditambah 1 (satu) botol ukuran 800 ml.
 - k) 1 (satu) dus cairan ban merek FDX dengan isi 24 botol ukuran 350 r
 - l) 1 (satu) dus Oli merek AHM Transmission Gear dengan isi 48 botol ditambah 29 (dua puluh sembilan) ukuran 120 ml.



m)18 (delapan belas) botol Oli merek Yamalube Gear Motor Oil uk
100 ml.

- Bahwa benar Pelumas mesin / oli tersebut terdakwa perdagangkan ke
toko motor atau bengkel yang ada diwilayah kota Palu dan sekitar
antara lain sebagai berikut :
 - a) Bengkel Belawa Maju Jln. Zebra Raya Kelurahan Birobuli Selatan
Palu Selatan Kota Palu.
 - b) Bengkel Mandiri Motor alamat Jln. Dewi Sartika Kota Palu.
 - c) Bengkel Indonesia Motor alamat Jln Dewi Sartika Kota Palu.
 - d) Bengkel Daeng, alamat Jln Kijang Kota Palu.
 - e) Bengkel Pelita Motor alamat Jln Tangkasi Kota Palu.
 - f) Bengkel Lahi Motor Jalan Emysaelan Kota Palu
- Bahwa benar Harga penjualan pelumas mesin / oli tersebut yang terda
perdagangkan sebagai berikut :
 - a) Oli AHM MPX1 0.8 L harga Rp. 780.000,-/dus (tujuh ratus del
puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 33.500,-/botol (tiga puluh
ribu lima ratus rupiah per botol).
 - b) Oli AHM MPX2 0.8 L harga Rp. 780.000,-/dus (tujuh ratus del
puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 33.500,-/botol (tiga puluh
ribu lima ratus rupiah per botol).
 - c) Oli AHM GARDAN/GEAR 120 ml harga Rp. 500.000,-/dus (lima r
ibu rupiah per dus) eceran Rp. 11.000,-/botol (sebelas ribu rupia
botol).
 - d) Oli YAMALUBE MATIC 0.8 L harga Rp. 760.000,-/dus (tujuh ratus e
puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 33.000,-/botol (tiga puluh
ribu per botol).
 - e) Oli YAMALUBE SILVER 0.8 L harga Rp. 780.000,-/dus (tujuh r
delapan puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 34.000,-/botol
puluh empat ribu rupiah per botol).
 - f) Oli YAMALUBE SPORT 1 L harga Rp. 870.000,-/dus (delapan ratus r
puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 37.000,-/botol (tiga puluh r
ibu rupiah per botol).
 - g) Oli YAMALUBE SUPER MATIC 1 L harga Rp. 610.000,-/dus (e
ratus sepuluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 52.000,-/botol (r
puluh dua ribu rupiah per botol).



- h) Oli YAMALUBE GARDAN 100 ml harga Rp. 500.000,-/dus (lima ribu rupiah per dus) eceran Rp. 11.000,-/botol (sebelas ribu rupiah per botol).
- i) Oli ENDURO RACING 1 L harga Rp. 260.000,-/dus (dua ratus enam puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 45.000,-/botol (empat puluh lima ribu rupiah per botol).
- j) Oli ENDURO MATIC 0.8 L harga Rp. 245.000,-/dus (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah per dus) eceran Rp. 42.000,-/botol (empat puluh dua ribu rupiah per botol).
- k) Oli FEDERAL ULTRATEC 0.8 L harga Rp. 770.000,-/dus (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 33.000,-/botol (tiga puluh tiga ribu rupiah per botol).
- l) Oli FEDERAL MATIC 0.8 L harga Rp. 780.000,-/dus (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 33.500,-/botol (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah per botol).
- m) Oli FEDERAL MATIC ORANGE 0.8 L harga Rp. 780.000,-/dus (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 33.500,-/botol (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah per botol).
- n) Oli MESRAN SUPER 0.8 L harga Rp. 780.000,-/dus (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 34.000,-/botol (tiga puluh empat ribu rupiah per botol).
- o) Oli CASTROL GO 0.8 L harga Rp. 750.000,-/dus (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 32.000,-/botol (tiga puluh dua ribu rupiah per botol).
- p) Oli CASTROL AKTIF 0.8 L harga Rp. 750.000,-/dus (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 32.000,-/botol (tiga puluh dua ribu rupiah per botol).
- q) Cairan Ban merek FDX harga Rp. 450.000,-/dus (empat ratus lima puluh ribu rupiah per dus) eceran Rp. 20.000,-/botol (dua puluh ribu rupiah per botol).
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara mendatangi Toko/Bengkel di Wilayah Kota Palu, dan dia juga yang datang ke terdakwa untuk melakukan pembelian langsung di Jalan Zebra Raya Loka KSM Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan dengan pembayaran tunai cash.
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan terdakwa sejak 05 Januari 2021 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapat Oli tersebut dari Saudara ALIAP berdomisili di Tangerang.
- Bahwa benar terdakwa mengenal Saudara ALIAP dari orang tuanya ser
- Bahwa terdakwa mengontak Saudara ALIP dan setelah mendapatkan terdakwa mencari informasi harga jualan oli di kota Palu ternyata untung dan terdakwa memesan 17 (tujuh belas) dus pertama dan terda memberi Rp. 5.000.000,- untuk DP barang pertama pesan, kemu terdakwa tunggu barangnya sampai ke Kota Palu sehingga pada barangnya sampai di Kota Palu, terdakwa mulai melakukan Penjualan Pelumas mesin tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan pelumas mesin / oli dari ALIAP sebanyak 4 (empat) kali pemesanan dengan rincian sebagai beri
 - Sebanyak 17 (tujuh belas) dus tanggal 5 Januari 2021.
 - Sebanyak 21 (dua puluh satu) dus tanggalnya saya tidak ingat di b Januari 2021.
 - Sebanyak 16 (enam belas) dus tanggalnya saya tidak ingat di b Februari 2021.
 - Sebanyak 21 (dua puluh satu) dus tanggal 27 Maret 2021.
- Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingat jenis dan merek oli, namun u pemesanan ke empat atau yang terakhir sebanyak 21 dus (dua puluh dus) yang datang tanggal 27 Maret 2021 sebagai berikut :
 - 1.AHM OIL MPX1 jumlah 1 (satu) dus.
 - 2.AHM OIL MPX2 jumlah 8 (delapan) dus.
 - 3.YAMALUBE MATIC jumlah 7 (tujuh) dus.
 - 4.YAMALUBE SPORT jumlah 2 (dua) dus.
 - 5.YAMALUBE SILVER jumlah 2 (dua) dus.
 - 6.FEDERAL jumlah 1 (satu) dus.
- Bahwa dalam melakukan penjualan pelumas mesin / oli terdakwa t memiliki legalitas usaha atau surat keterangan usaha dari Kelur setempat.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pelumas mesin/ oli : terdakwa perdagangan tersebut memiliki legalitas atau tidak, terda tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Sdr. ALIAP, : terdakwa ketahui dari Sdr. ALIAP adalah tentang harga penjualan.
- Bahwa untuk salinan atau fotocopy sertifikat SPPT-SNI terkait Pelu Mesin, tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut terdakwa pelumas atau oli mesin yang diperjualkan terdakwa merupakan Oli standar atau Oli Asli.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Oli yang diperdagangkan tersebut merupakan Oli asli, yaitu terdakwa mengetahuinya dari Oli yang dikirim Sdr. Ali sama dengan Oli yang diperdagangkan di tempat lain, melihat dari kemasan Oli tersebut dan dari bengkel yang telah menerima Oli terdakwa tidak yang komplain juga.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait legalitas Usaha, SNI SNI Pelumas mesin, dan keaslian Oli kepada Sdr. ALIAP, atau sebaliknya Sdr. ALIAP tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa tentang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan legalitas usaha atau sertifikat dikarenakan terdakwa hanya ingin usaha untuk memperoleh keuntungan dan tidak mempertanyakan hal tersebut, dan menurut terdakwa Oli tersebut merupakan Oli Asli sama dengan yang diperdagangkan dengan Oli yang ada di toko-toko.
- Bahwa dari informasi yang terdakwa dapatkan di bengkel-bengkel wilayah kota Palu, untuk harga Oli ada yang mengatakan Oli terdakwa tersebut mahal dan ada juga yang mengatakan Oli terdakwa tersebut murah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbandingan harga Oli Pelum kendaraan sepeda motor yang terdakwa perdagangkan dengan Oli Pelum kendaraan motor yang diperdagangkan Oleh Toko / Bengkel pada umumnya yang berada di Sekitar Wilayah Kota Palu
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti Nota penjualan ke bengkel-bengkel wilayah Kota Palu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dus Oli merek AHM OIL MPX1 dengan isi 24 botol ukuran 800 ml.
- 8 (delapan) dus Oli merek AHM OIL MPX2 dengan isi masing-masing 24 botol ukuran 800 ml.
- 2 (dua) dus Oli merek Yamalube Sport dengan isi masing-masing dua botol dan ditambah 19 (sembilan belas) botol ukuran 1 liter.
- 7 (tujuh) dus Oli merek Yamalube Matic dengan isi masing-masing dua botol ukuran 800 ml.
- 2 (dua) dus Oli merek Yamalube Silver dengan isi masing-masing dua botol ukuran 800 ml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus Oli merek Yamalube Super Matic dengan isi 12 botol ditambah 6 (enam) botol ukuran 1 liter.
- 5 (lima) dus Oli merek Federal Ultratec dengan isi masing-masing du botol dan ditambah 8 (delapan) botol ukuran 800 ml.
- 18 (delapan belas) dus Oli merek Pertamina Enduro dengan isi ma masing dus 6 botol ukuran 1 liter.
- 1 (satu) dus Oli merek Pertamina Mesran dengan isi 24 botol ukuran ml.
- 2 (dua) dus Oli merek Castrol Activ dengan isi masing-masing dus 24 l dan ditambah 1 (satu) botol ukuran 800 ml.
- 1 (satu) dus cairan ban merek FDX dengan isi 24 botol ukuran 350 ml.
- 1 (satu) dus Oli merek AHM Transmission Gear dengan isi 48 botol ditambah 29 (dua puluh sembilan) ukuran 120 ml.
- 18 (delapan belas) botol Oli merek Yamalube Gear Motor Oil ukuran ml.
- 1 (satu) Blok buku Nota hasil penjualan ke bengkel-bengkel.
- 1 (satu) lembar kuitansi penagihan surat jalan dari PT Samas.
- 1 (satu) lembar Surat jalan PT Samas.
- 16 (enam belas) dus kosong berbagai merek Oli.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita, untuk tempa di Jalan Zebra Raya Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Sel Kota Palu, tepatnya di lorong KSM di Kos-kosan Nomor 6 milik Papa tempat terdakwa tinggal tersebut terdakwa di datangi oleh kurang lek (empat) orang anggota kepolisian dan kemudian melakukan Pengecekan dalam Kos tempat tinggal terdakwa, kemudian di Kos tersebut ang Polisi menemukan Oli Pelumas mesin dengan berbagai jenis dan m kemudian saat itu Oli tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian untu lakukan pengecekan sampel, kemudian saat itu juga terdakwa di pe dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait Oli Pelumas M yang terdakwa perdagangkan.
- Bahwa pada saat penangkapan tanggal 27 Maret 2022 jam 13.00 terdakwa bersama istri Sdri. YUNITA TAPUE alias YUNITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan petugas kepolisian datang ketempat terdakwa di jalan Z Raya Lorong KSM Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Palu tepatnya di kos-kosan nomor 6 milik Papa Aldi.

- Bahwa benar Pelumas mesin / oli tersebut terdakwa perdagangkan ke toko motor atau bengkel yang ada di wilayah kota Palu dan sekitarnya,
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara mendatangi Toko/Bengkel di Wilayah Kota Palu, dan juga yang datang ke terdakwa untuk melakukan pembelian langsung di Jalan Zebra Raya Lorong KSM Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan dengan pembayaran tunai cash.
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan terdakwa sejak 05 Januari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021.
- Bahwa benar terdakwa mendapat Oli tersebut dari Saudara ALIAP berdomisili di Tangerang.
- Bahwa benar terdakwa mengenal Saudara ALIAP dari orang tuanya sendiri.
- Bahwa terdakwa mengontak Saudara ALIAP dan setelah mendapatkan terdakwa mencari informasi harga jualan oli di kota Palu ternyata untung dan terdakwa memesan 17 (tujuh belas) dus pertama dan terdakwa memberi Rp. 5.000.000,- untuk DP barang pertama pesan, kemudian terdakwa tunggu barangnya sampai ke Kota Palu sehingga pada barangnya sampai di Kota Palu, terdakwa mulai melakukan Penjualan Pelumas mesin tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan pelumas mesin / oli dari ALIAP sebanyak 4 (empat) kali pemesanan
- Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingat jenis dan merek oli, namun untuk pemesanan ke empat atau yang terakhir sebanyak 21 dus (dua puluh dus) yang datang tanggal 27 Maret 2021
- Bahwa dalam melakukan penjualan pelumas mesin / oli terdakwa tidak memiliki legalitas usaha atau surat keterangan usaha dari Kelurahan setempat.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pelumas mesin/ oli yang terdakwa perdagangkan tersebut memiliki legalitas atau tidak, terdakwa tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Sdr. ALIAP, dan terdakwa ketahui dari Sdr. ALIAP adalah tentang harga penjualan.
- Bahwa untuk salinan atau fotocopy sertifikat SPPT-SNI terkait Pelumas Mesin, tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa pelumas atau oli mesin yang diperjualkan terdakwa merupakan Oli standar atau Oli Asli.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Oli yang diperdagangkan tersebut merupakan Oli asli, yaitu terdakwa mengetahuinya dari Oli yang dikirim Sdr. AL sama dengan Oli yang diperdagangkan di tempat lain, melihat dari kemasan Oli tersebut dan dari bengkel yang telah menerima Oli terdakwa tidak yang komplain juga.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait legalitas Usaha, SNI SNI Pelumas mesin, dan keaslian Oli kepada Sdr. ALIAP, atau sebaliknya Sdr. ALIAP tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa tentang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan legalitas usaha atau sertifikat dikarenakan terdakwa hanya ingin usaha untuk memperoleh keuntungan dan tidak mempertanyakan hal tersebut, dan menurut terdakwa Oli tersebut merupakan Oli Asli sama dengan yang diperdagangkan dengan Oli yang ada di toko-toko.
- Bahwa dari informasi yang terdakwa dapatkan di bengkel-bengkel wilayah kota Palu, untuk harga Oli ada yang mengatakan Oli terdakwa tersebut mahal dan ada juga yang mengatakan Oli terdakwa tersebut murah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbandingan harga Oli Pelu kendaraan sepeda motor yang terdakwa perdagangkan dengan Oli Pelu kendaraan motor yang diperdagangkan Oleh Toko / Bengkel pada umumnya yang berada di Sekitar Wilayah Kota Palu
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti Nota penjualan ke bengkel-bengkel wilayah Kota Palu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 113 jo Pasal 57 Ayat (2) RI No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah pada UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Pelaku Usaha.
2. Yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Ad.1. **Pelaku Usaha.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertindak dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Toni Alias Toni Atiem Alias Papa** yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pelaku Usaha” adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, bahwa terdakwa memperdagangkan pelumas atau oli motor di toko atau bengkel wilayah kota Palu tidak memiliki legalitas usaha dan pelumas oli mesin tersebut tidak berasal dari Produsen atau Distributor resmi masing-masing merek oli terdaftar berdasarkan keterangan ahli MAIMUNAH, S.E.,M.M. (ahli Perdagangan Dinas Perindag Prov. Sulteng) dimana terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dan memperdagangkan oli tersebut terdakwa hanya untuk mencari keuntungan terdakwa merupakan pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas dan berusaha dan telah memperdagangkan pelumas atau Oli yang sudah wajib memiliki SNI namun pelumas yang diperdagangkan terdakwa ditemukan tidak sesuai dengan SNI yang diwajibkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur “Yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perdagangan dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang adalah setiap benda, berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Produk dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Standar adalah persyaratan tertentu atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalihan serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Standar Nasional Indonesia adalah yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sertifikat Produk Pengguatan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan persyaratan SNI.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa yang boleh memproduksi dan/atau memperdagangkan pelumas atau oli mesin khusus kendaraan sepeda motor adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan pelumas wajib memenuhi ketentuan SNI pelumas secara wajib sesuai ketentuan SNI pelumas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, Ahli yang di summons dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta persidangan berdasarkan pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Zebra F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lorong KSM di Kos-kosan Nomor 6 milik Papa Aldi, tempat terdakwa tin tersebut terdakwa di datangi oleh kurang lebih 4 (empat) orang ang kepolisian dan kemudian melakukan Pengecekan di dalam Kos tempat tir terdakwa, kemudian di Kos tersebut anggota Polisi menemukan Oli Pelu mesin dengan berbagai jenis dan merek, kemudian saat itu Oli ters diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk di lakukan pengecekan san kemudian saat itu juga terdakwa di periksa dan dimintai keterangan oleh p kepolisian terkait Oli Pelumas Mesin yang terdakwa perdagangkan.

Menimbang, bahwa benar Pelumas mesin / oli tersebut terda perdagangkan kepada toko motor atau bengkel yang ada diwilayah kota dan sekitarnya dengan cara mendatangi Toko/Bengkel di Wilayah Kota Palu nada juga yang datang ke tempat terdakwa untuk melakukan pembi langsung di Jalan Zebra Raya Lorong KSM Kel. Tatura Selatan Kec. Selatan dengan pembayaran tunai atau cash yang terdakwa lakukan seja Januari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021 dimana terdakwa mendapa tersebut dari Saudara ALIAP yg berdomisili di Tangerang.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perdagangan pelumas m ke bengkel-bengkel wilayah kota Palu dan berdasarkan laporan hasil peng Laboratorium dari Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembang Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) untuk Pelumas Oli mesin : terdakwa jual tidak memenuhi standar dan persyaratan teknis : diberlakukan dan dikuatkan dengan keterangan ahli FANNY DIMASRUHIN standar dan mutu pelumas Ditjen Migas Kementerian ESDM RI menemui hasil uji karakteristik yang berbeda yakni tidak memenuhi standard dan r (spesifikasi) dalam Kepmen 2808 tabel 14 untuk merek AHM OIL MPX2 10W-30 SL JASO MB; FEDERAL OIL ULTRATEC MATIC 10W-30 AP JASO MB, tabel 13 untuk merek PERTAMINA ENDURO 4T RACING SAE 1 40 API SERVICE SL JASO MA2, dan tabel 12 untuk merek YAMALUBE M/ MOTOR OIL SEMI SINTETIK 20W-40/API SJ dengan hasil sebagai berikut

- Untuk merek AHM OIL MPX24AT 10W-30 SL JASO MB, dengan No Laporan LHU/5.08.02.4.99/2021060760 dan Nomor Perco 2021004157/8.2/VI/2021, pada karakteristik Angka Basa Total / Total I Number dengan hasil Not Detectable (ND) mgKOH/g (yang seharusnya sesuai Kepmen ESDM No. 2808/2006 Tabel 14 Total Angka Basa / Base Number yaitu minimal 5 mgKOH/g).
- Untuk merek FEDERAL OIL ULTRATEC MATIC 10W-30 API SJ JASO



Percontoh 2021004158/8.2/VI/2021, pada karakteristik Angka Basa Total Base Number dengan hasil Not Detectable (ND) mgKOH/g (yang seharusnya sesuai Kepmen ESDM No. 2808/2006 Tabel 14 Total Angka Basa / Total Base Number yaitu minimal 5 mgKOH/g).

- Untuk merek YAMALUBE MATIC MOTOR OIL SEMI SINTETIK 20W-40 SJ, dengan Nomor Laporan LHU/5.08.02.4.99/2021060760 dan Nomor Percontoh 2021004159/8.2/VI/2021, pada karakteristik Angka Basa Total Base Number dengan hasil Not Detectable (ND) mgKOH/g (yang seharusnya sesuai Kepmen ESDM No. 2808/2006 Tabel 12 Total Angka Basa / Total Base Number yaitu minimal 5 mgKOH/g).
- Untuk merek PERTAMINA ENDURO 4T RACING SAE 10W-40 SERVICE SL JASO MA2, dengan Nomor Laporan LHU/5.08.02.4.99/2021060760 dan Nomor Percontoh 2021004160/8.2/VI/2021, pada karakteristik Angka Basa Total / Total Base Number dengan hasil Not Detectable (ND) mgKOH/g (yang seharusnya sesuai Kepmen ESDM No. 2808/2006 Tabel 13 Total Angka Basa / Total Base Number yaitu minimal 5 mgKOH/g).

Menimbang, bahwa terdakwa memperdagangkan pelumas atau oli mesin di toko atau bengkel wilayah kota Palu Prov. Sulteng dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, kemudian pelumas atau oli mesin merek tersebut diduga tidak berasal dari Produsen atau Distributor pemilik merek masing-masing merek oli terdaftar dan hasil pengujian terhadap barang tersebut pelumas tidak sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 2808 Tahun 2006 dimana ditemukan pada karakteristik Angka Basa Total / Total Base Number dengan hasil Not Detectable (ND) mgKOH/g (yang seharusnya sesuai Kepmen ESDM No. 2808/2006 Total Angka Basa / Total Base Number yaitu minimal 5 mgKOH/g), tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa perbuatan sebagai pelaku usaha dalam memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka n penangkapan dan/atau selama Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP h diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) dus Oli merek AHM OIL MPX1 dengan isi 24 botol ukuran 800
- 8 (delapan) dus Oli merek AHM OIL MPX2 dengan isi masing-masing 24 botol ukuran 800 ml.
- 2 (dua) dus Oli merek Yamalube Sport dengan isi masing-masing du botol dan ditambah 19 (sembilan belas) botol ukuran 1 liter.
- 7 (tujuh) dus Oli merek Yamalube Matic dengan isi masing-masing du botol ukuran 800 ml.
- 2 (dua) dus Oli merek Yamalube Silver dengan isi masing-masing du botol ukuran 800 ml.
- 1 (satu) dus Oli merek Yamalube Super Matic dengan isi 12 botol ditambah 6 (enam) botol ukuran 1 liter.
- 5 (lima) dus Oli merek Federal Ultratec dengan isi masing-masing du botol dan ditambah 8 (delapan) botol ukuran 800 ml.
- 18 (delapan belas) dus Oli merek Pertamina Enduro dengan isi ma masing dus 6 botol ukuran 1 liter.
- 1 (satu) dus Oli merek Pertamina Mesran dengan isi 24 botol ukuran ml.
- 2 (dua) dus Oli merek Castrol Activ dengan isi masing-masing dus 24 l dan ditambah 1 (satu) botol ukuran 800 ml.
- 1 (satu) dus cairan ban merek FDX dengan isi 24 botol ukuran 350 ml.
- 1 (satu) dus Oli merek AHM Transmission Gear dengan isi 48 botol ditambah 29 (dua puluh sembilan) ukuran 120 ml.
- 18 (delapan belas) botol Oli merek Yamalube Gear Motor Oil ukuran ml.
- 1 (satu) Blok buku Nota hasil penjualan ke bengkel-bengkel.
- 1 (satu) lembar kuitansi penadihan surat ialan dari PT Samas.



- 1 (satu) lembar Surat jalan PT Samas.
- 16 (enam belas) dus kosong berbagai merek Oli;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ters dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan konsumen yang menggunakan produk tanpa disertai SNI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil ;

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 113 jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No 1 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah pada UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Alias Toni Atiem Alias Papa Rio** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus Oli merek AHM OIL MPX1 dengan isi 24 botol uk 800 ml.
- 8 (delapan) dus Oli merek AHM OIL MPX2 dengan isi masing-ma dus 24 botol ukuran 800 ml.
- 2 (dua) dus Oli merek Yamalube Sport dengan isi masing-masing 24 botol dan ditambah 19 (sembilan belas) botol ukuran 1 liter.
- 7 (tujuh) dus Oli merek Yamalube Matic dengan isi masing-ma dus 24 botol ukuran 800 ml.
- 2 (dua) dus Oli merek Yamalube Silver dengan isi masing-ma dus 24 botol ukuran 800 ml.
- 1 (satu) dus Oli merek Yamalube Super Matic dengan isi 12 botol ditambah 6 (enam) botol ukuran 1 liter.
- 5 (lima) dus Oli merek Federal Ultratec dengan isi masing-ma dus 24 botol dan ditambah 8 (delapan) botol ukuran 800 ml.
- 18 (delapan belas) dus Oli merek Pertamina Enduro denga masing-masing dus 6 botol ukuran 1 liter.
- 1 (satu) dus Oli merek Pertamina Mesran dengan isi 24 botol uk 800 ml.
- 2 (dua) dus Oli merek Castrol Activ dengan isi masing-masing du botol dan ditambah 1 (satu) botol ukuran 800 ml.
- 1 (satu) dus cairan ban merek FDX dengan isi 24 botol ukuran ml.
- 1 (satu) dus Oli merek AHM Transmission Gear dengan isi 48 l dan ditambah 29 (dua puluh sembilan) ukuran 120 ml.
- 18 (delapan belas) botol Oli merek Yamalube Gear Motor Oil uk 100 ml.
- 1 (satu) Blok buku Nota hasil penjualan ke bengkel-bengkel.
- 1 (satu) lembar kuitansi penagihan surat jalan dari PT Samas.
- 1 (satu) lembar Surat jalan PT Samas.
- 16 (enam belas) dus kosong berbagai merek Oli.

, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya per sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Agus, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)